



PUTUSAN

Nomor 253 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

VERITA TANUWIJAYA, bertempat tinggal di Palmerah Utara III/62 RT. 003/RW. 006 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen Pongrekun, S.H., dan kawan. Para Advokat beralamat di Gedung Bank Mandiri Lantai 3 Ruang 305, Jalan Tanjung Karang Nomor 3 – 4 A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **DEWI WULAN SARI**, bertempat tinggal di Jalan Kalibata RT. 006/007 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
2. **GEORG ALBERT WINTER**, bertempat tinggal di Jalan Kalibata RT. 006/007 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Agustian Berhamsyah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara “Berhamsyah & Associates”, beralamat di Jalan Komp. Sandang Nomor 7A-Palmerah, Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2013;
3. **PHILIPPE LAURENT KLERKX**, bertempat tinggal di WHELL CENTRE APELDOORN MOLENMAKER 10 B, 7328 JK Apeldoorn, Holland;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah teman dari Tergugat-III Warga Negara Belanda

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada bulan Maret tahun 2008 datang ke Jakarta ingin membuka usaha dan bekerjasama dengan Penggugat;

2. Bahwa setelah berada di Jakarta Tergugat-III memperkenalkan Penggugat kepada temannya yaitu Tergugat-II yang juga Warga Negara Belanda dan Tergugat-I Warga Negara Indonesia (Tergugat-I dan Tergugat-II adalah suami isteri) mengajak untuk ikut bekerjasama dalam sebuah perjalanan bisnis yang akan didirikan di Indonesia;
3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membangun usaha yang bergerak dibidang travel dengan menggunakan perusahaan lama yaitu PT. Millenium Divers International sebagaimana disepakati dalam *agreement of Cooperation* (*vide* Bukti P-1);
4. Bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat *a quo*, Penggugat telah mentransfer sejumlah uang kepada Para Tergugat melalui rekening Bank Mandiri Tergugat-I sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian saham pada PT. Millenium Divers International sesuai dengan Slip Permohonan Pengiriman Uang tertanggal 31 Maret 2009 (*vide* Bukti P-2);
5. Bahwa penyerahan uang untuk pembelian saham *a quo* telah diterima oleh Tergugat I berdasarkan Surat Tanda Terima (surat pernyataan) yang dibuat tanggal 31 Maret 2009, bahwa telah terima sejumlah uang sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa ternyata sampai diajukannya gugatan ini pengelolaan uang yang telah disetorkan oleh Penggugat tidak pakai secara professional, bahkan Penggugat belum pernah menerima hasil yang didapat dari usaha tersebut, karena usahanya tidak pernah terealisasi, sehingga dengan iktikad baik Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Para Tergugat bagaimana tentang pengelolaan namun tidak ada tanggapan dari Para Tergugat;
7. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Para Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan Somasi tertanggal 7 Agustus 2009, untuk mengembalikan uang Penggugat yang telah disetor melalui rekening Tergugat-I, namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat untuk mengembalikan dana yang telah diserahkan oleh Penggugat;
8. Bahwa karena Para Tergugat tidak mengindahkan Somasi Penggugat, dengan demikian Para Tergugat telah beriktikad buruk untuk tidak melaksanakan kesepakatan tertanggal 31 Maret 2009 dan *Agreement of Cooperation* tanggal 30 April 2009 dan juga Para Tergugat tidak beriktikad

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik untuk mengembalikan uang Penggugat sehingga Para Tergugat jelas telah melakukan *wanprestasi*;

9. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*, maka Para Tergugat wajib membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, ditambah dengan bunga sebesar 6 (enam) % pertahun x Rp187.500.000,00 yaitu sebesar Rp937.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap bulannya;
10. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat *a quo*, Penggugat telah mengalami kerugian *immaterial* dengan kehilangan keuntungan dan menyebabkan Penggugat harus menanggung penderitaan kehilangan mata pencaharian, karena meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk mengurus perkara ini oleh karenanya Para Tergugat harus membayar kerugian *immaterial* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap iktikad buruk Para Tergugat untuk tidak mengembalikan uang Penggugat oleh karenanya agar gugatan ini tidak sia-sia kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah Tergugat-I dan Tergugat-II yang terletak di Perumahan Puri Lele Jalan Kalibata RT.006/007 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2005 dengan nomor Polisi B 8929 IN;
12. Bahwa Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap lalai dalam mengembalikan uang Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa beralasan menurut hukum Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atas pembelian saham PT. Mellenium Diver International;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, beserta bunga sebesar Rp937.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap bulannya mulai dari bulan September 2009 sampai dengan dibayar lunas;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian *immaterial* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai mengembalikan uang Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Puri Lele Jalan Kalibata RT.006/007 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2005 dengan nomor Polisi B 8929 IN;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Semuanya tertulis di atas harus dianggap diulang dan dimasukkan di sini. Jadi Tergugat I dan II (sekarang Penggugat I dan II dalam Reconvensi) menyangkal secara eksplisit mereka memiliki kewajiban terhadap Penggugat dalam Konvensi (sekarang Tergugat dalam Reconvensi). Sebagai Penggugat dalam Konvensi gagal untuk bekerjasama dalam pelaksanaan penjualan saham dan juga dalam kerjasama dalam mendirikan perusahaan travel, Penggugat di konvensi bertanggung jawab sendiri. Dalam hal hakim harus mempertimbangkan ada kewajiban beristirahat pada Tergugat I dan II sekarang Para Penggugat di reconvensi, Para Tergugat I dan II merujuk pada fenomena "*Exceptio adimpleti non contractus*". Ini adalah hak untuk menolak untuk melakukan kewajiban satu di bawah kontrak timbal balik kecuali atau sampai pihak lain melakukannya. Tidak ada kinerja karena Penggugat dalam Konvensi yang belum dirinya sendiri dilakukan;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ini berarti bahwa Penggugat dalam Konvensi telah gagal untuk bekerjasama dalam melaksanakan penjualan saham. Dia juga gagal dalam bekerja sama dengan mendirikan dari perusahaan yang tidak aktif. Itulah mengapa bisnis sudah gagal dalam beberapa bulan pertama keberadaannya. Para Tergugat I dan II dalam Konvensi (sekarang Penggugat I dan II dalam Rekonvensi) melakukan upaya dan biaya yang cukup besar dalam mendirikan sebuah divisi komersial di Belanda. Hanya untuk mengetahui bahwa karena hubungan cinta yang tragis usaha mereka tidak berguna dan biaya dibuat hilang. Percintaan Para Penggugat dalam Konvensi (sekarang Tergugat di rekonvensi) dan Tergugat III dalam Konvensi;
3. Bahwa karena perbuatan Para Penggugat dalam Konvensi (sekarang Tergugat dalam Rekonvensi) dan Tergugat III pada Penggugat Konvensi dalam material telah rekonvensi jasa lalu dan mengalami artikel baru menyebabkan Penggugat keuntungan dalam rekonvensi menanggung harus penderitaan kehilangan mata pencaharian karena meluapkan Julian, serta tenaga pikiran untuk mengurus perkara suami oleh karenanya Tergugat di rekonvensi material kepada Penggugat harus membayar daya dan jasa lalu di rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (miliar rupiah satu) secara seketiga cadangan umum dan sekaligus;
4. Bahwa Tergugat in rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari setiap lalai dalam mengembalikan uang Penggugat in rekonvensi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan bahwa Tergugat dalam rekonvensi telah gagal untuk menunjukkan dirinya dan karena itu kasus *Exceptio adimpleti contractus non*;
2. Menyatakan Tergugat dalam melakukan *vanprestasi* telah rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar daya untuk jasa lalu sebesar Rp1.000.000.000,00 material ganti (miliar rupiah satu) secara cadangan umum, seketika, dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat dalam membayar daya untuk rekonvensi uang (paksa *dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terkait masih berlangsung lalai mengembalikan uang Kesawan Penggugat di Penghasilan kena pajak rekonvensi putusan suami mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar daya dan biaya

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014



perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 237/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan *Wanprestasi*;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 233/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 26 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 237/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 13 November 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Terhadap Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Judex Facti Tingkat Banding Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum:

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusannya halaman 4 Paragraph 1 dan 2 menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 237/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 September 2011, Memori Banding dan Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, serta berkas perkara yang dimohonkan Banding *A quo*, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati isi Memori Banding tersebut ternyata tidak

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014



terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Tanggapan:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Banding dan hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi dahulu Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa keliru pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut karena ternyata *Judex Facti* Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dalam Memori Banding, baik yang berhubungan dengan pembuktian maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa mempertimbangan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yang secara jelas menolak Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang hanya mendasarkan pertimbangannya pada bukti-bukti surat fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"; Lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/ 1974 tanggal 14 April 1967 menyatakan:

"Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dan fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah",

Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 3609 K/Pdt/ 1985 menyatakan:

"bukti surat fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Bahwa sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPdata dan Yurisprudensi tersebut di atas maka jelas telah diatur bahwa dalam pembuktian di

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, suatu Bukti Surat, baru dapat dipertimbangkan dalam Putusan apabila asli bukti surat/Akta tersebut dapat diperlihatkan di depan persidangan Pengadilan dan bukan bukti surat fotokopi sesuai asli atau bukti surat print berwarna sesuai asli yang diperlihatkan;

Bahwa dalam persidangan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/ Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Bukti T.II-4 yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia (bukti T.II-17) berupa notulen hasil rapat umum Pemegang Saham PT. Millenium Divers International yang diselenggarakan di Bilthoven Belanda;
- Bukti T.II-5 yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia (bukti T.II-18) berupa perjanjian penjualan saham PT. Millenium Divers International;
- Bukti T.II-6 yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia (bukti T.II-19) berupa surat kuasa khusus dari Joseph Edmond Odilla Remmel yang telah memberikan kuasa kepada Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam hal penjualan 325 saham milik Pemberi Kuasa;

Bahwa bukti T.II-4, T.II-5, dan T.II-6 yang diajukan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah fotokopi yang dalam persidangan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak dapat diperlihatkan aslinya tetapi hanya memperlihatkan hasil *scan print* berwarna saja, sehingga bukti-bukti tersebut terlihat seperti asli namun sebenarnya yang diperlihatkan hanyalah fotokopi berwarna;

Karena Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan asli dari bukti T.II-4, T.II-5, dan T.II-6 maka bukti yang diajukan tersebut seharusnya dikesampingkan sebagai bukti surat dan *Judex Facti* seharusnya tidak mempertimbangkan bukti surat tersebut karena bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian,";

Bahwa karena bukti surat T.II-4, surat T.II-5, dan surat T.II-6 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak dapat dipertimbangkan, maka Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa PT. Millenium Divers International telah beralih kepemilikannya dari pemilik lama kepada Para Termohon Kasasi dan kepada Pemohon Kasasi. Para Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan bahwa uang milik Pemohon Kasasi sebesar Rp187.500.000,00 yang telah Pemohon kasasi serahkan kepada Termohon kasasi I telah digunakan untuk membeli saham PT. Millenium Divers International;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu bukti surat T.II-4, T.II-5, dan T.II-6, adalah surat-surat yang hanya menunjukkan adanya rencana dari Para pemilik saham PT. Millenium Divers International untuk menjual sahamnya, dan rencana dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/ Para Tergugat untuk membeli saham PT. Millenium Divers International, namun surat-surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa benar Para Termohon Kasasi telah menggunakan uang milik Pemohon Kasasi sebesar Rp187.500.000,00 untuk membeli saham PT. Millenium Divers International;

Bahwa adapun *Judex Facti* tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 24 alinea 3, Putusan tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat kesepalcatan atau perjanjian untuk mengadakan kerjasama bisnis dibidang biro perjalanan, dan apakah benar uang yang ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp187.500.000,00 adalah dana penyertaan modal dari Penggugat kepada Para Tergugat untuk bisnis perjalanan yang dikelola oleh Para Tergugat khususnya untuk pembelian saham PT. Millenium Divers International yang tidak aktif dan akan diaktifkan kembali dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat berikut keuntungannya;

Menimbang, bahwa jika melihat bukti surat P-1 sama dengan bukti surat T.II-3 yang berupa perjanjian /*Agreement of Cooperation* tanggal 30 April 2009, bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mendirikan bisnis travel dengan menggunakan PT. Millenium Divers International yang sudah tidak aktif dan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, sesuai bukti P-2 dan P-3 Penggugat telah mentransfer dana sebesar Rp187.500.000,00 ke rekening Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun dalam bukti P-2 tidak ada keterangan bahwa dana tersebut ditransfer untuk apa, akan tetapi jika bukti P-2, P-3 tersebut dihubungkan dengan bukti P.II-8 sama dengan bukti P-2 berupa bukti transfer melalui BCA ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat I, maka dalam catatan keterangan dalam bukti T.II-8 tersebut terlihat dan terbaca dengan jelas bahwa Penggugat mentransfer dananya kepada Tergugat I sebesar Rp187.500.000,00 tersebut adalah untuk pembelian saham/penanaman modal usaha

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bidang usaha travel yang dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas maka jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telah mentransfer dana sebesar Rp187.500.000,00 ke rekening Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I / Tergugat I untuk pembelian saham/penanaman modal usaha untuk bidang usaha travel yang dikelola oleh Para termohon Kasasi;

Bahwa dengan telah diserahkannya uang sebesar Rp187.500.000,00 oleh Pemohon kasasi kepada Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I / Tergugat I, maka Para Termohon Kasasi berkewajiban untuk membeli saham PT. Millenium Divers International dan mengaktifkan kembali PT. Millenium Divers International, namun ternyata dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi telah membeli saham PT. Millenium Divers International dan mengaktifkan kembali PT. Millenium Divers International sehingga dengan demikian Para Termohon Kasasi terbukti melakukan *Wanprestasi* karena tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan;

Bahwa dengan demikian terbukti *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena telah mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut dibatalkan;

Keberatan Terhadap Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama Yang Diambil Alih Sebagai Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding.

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya halaman 27 alinea pertama putusan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan menolak *petitum* Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat nomor 3 yang meminta Para Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi;

Tanggapan:

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan sebelumnya bahwa Para Termohon Kasasi dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa dana milik Pemohon Kasasi sebesar Rp187.500.000,00 tersebut telah digunakan oleh Para Termohon Kasasi untuk membeli saham PT. Millenium Divers International, karena bukti surat T.II-4 yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T.II-17) berupa notulen hasil rapat umum Pemegang Saham PT. Millenium Divers International yang diselenggarakan di Bilthoven Belanda, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*, sebab bukti surat tersebut adalah foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Para Termohon Kasasi dalam persidangan sehingga seharusnya tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, selain itu bukti T.II-4 baru merupakan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Millenium Divers International yang berencana menjual saham PT. Millenium Divers International kepada Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tetapi Bukti surat T.II-4 tersebut belum ada realisasinya sehingga tidak dapat membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi telah menggunakan uang milik Pemohon Kasasi sebesar Rp187.500.000,00 untuk membeli saham PT. Millenium Divers International;

Bahwa demikian juga dengan bukti T.II-7 yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia (bukti T.II-20) berupa *email* tanggal 4 Mei 2009 Mary Osmond dari INA kepada Termohon Kasasi II yang berisi surat penawaran, bukti T.II-7 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, dalam perkara *a quo*, karena bukti surat tersebut tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi oleh karenanya tidak dapat dijamin kebenarannya, sehingga seharusnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T.II-7 tersebut, selain itu bukti T.II-7 baru menunjukkan adanya tawaran dari INA kepada Termohon Kasasi II tetapi belum membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi telah mengaktifkan kembali PT. Millenium Divers International dan juga tidak membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi telah menggunakan uang milik Pemohon Kasasi sebesar Rp187.500.000,00 untuk membeli saham PT. Millenium Divers International;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terbukti Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa uang milik Pemohon Kasasi sebesar Rp187.500.000,00 telah digunakan untuk membeli saham PT. Millenium Divers International, sehingga uang milik Pemohon Kasasi tersebut harus dikembalikan oleh Para Termohon Kasasi, dan dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Termohon Kasasi dihukum secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang sebesar Rp187.500.000,00 kepada Pemohon Kasasi, dan juga sudah sepantasnya jika Para Termohon Kasasi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar Rp937.500,00 setiap bulannya;

Dengan demikian telah terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukumnya, sehingga sudah sepatutnyalah pertimbangan *Judex Facti* tersebut dibatalkan.

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya halaman 27 alinea kedua putusan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak *Petitum* angka 4 gugatan Penggugat yang meminta supaya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi *immaterial* sebesar Rp1.000.000.000,00 karena tidak ada bukti yang mendukung tentang itu.

Tanggapan:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan, dimana jelas Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang merugikan Pemohon Kasasi baik berupa kerugian *materiil* yaitu berupa uang sebesar Rp187.500.000,00 dan kerugian *immaterial* yaitu kehilangan keuntungan dan kehilangan mata pencaharian karena Pemohon Kasasi harus meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk mengurus perkara ini baik secara pidana maupun perdata; Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi jelas menimbulkan kerugian *immaterial* kepada Pemohon Kasasi sehingga sudah sepantasnya jika Para Termohon Kasasi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi *immaterial* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dengan demikian telah terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukumnya karena telah menggunakan bukti surat fotocopi sebagai dasar pertimbangannya, sehingga sudah sepatutnya pertimbangan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dalam pertimbangannya halaman 29 alinea pertama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan *wanprestasi*, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat terbukti melakukan *wanprestasi*.

Tanggapan:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena sebagaimana telah Pemohon Kasasi jelaskan bahwa fakta-fakta didalam persidangan membuktikan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dengan cara tidak menggunakan uang milik Pemohon Kasasi sebesar Rp187.500.000,00 untuk membeli saham PT.

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Millenium Divers Internasional dan juga Para Termohon Kasasi tidak mengaktifkan kembali PT. Millenium Divers Internasional;

Selain itu, *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan bukti T.II-16 yaitu berupa *Email* Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Pemohon Kasasi sudah tidak tertarik lagi dan mengundurkan diri dari kerjasama bisnis dengan Para Tergugat tanpa alasan yang jelas, yang kemudian langsung diinterpretasikan oleh *Judex Facti* sebagai perbuatan *Wanprestasi* padahal jelas dalam bukti 16 dan juga sebagaimana telah Pemohon kasasi uraikan dalam Gugatan dan kesimpulannya bahwa alasan Penggugat mengundurkan diri adalah karena Para Termohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* dengan tidak menggunakan uang milik Pemohon Kasasi sebesar Rp187.500.000,00 untuk membeli saham PT. Millenium Divers Internasional dan juga tidak mengaktifkan kembali PT. Millenium Divers Internasional sehingga Pemohon Kasasi tidak lagi tertarik untuk berbisnis dengan Para Termohon Kasasi dan kemudian Pemohon Kasasi mensomasi Para Termohon Kasasi untuk mengembalikan Uang miliknya sebesar Rp187.500.000,00;

Bahwa bukti T.II-16 adalah bukti surat yang hanyalah foto copy yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga tidak seharusnya bukti tersebut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti Pemohon Kasasi tidak melakukan *wanprestasi* tetapi Para Termohon Kasasi yang telah melakukan *Wanprestasi* terhadap perjanjian/*Agreement of Cooperation* tanggal 30 April 2009;

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya, sehingga sudah sepatutnyalah pertimbangan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Para Tergugat (khususnya Tergugat I) dan Tergugat I telah menerima uang dari Penggugat (bukti P-3 dan P-4) melalui transfer Bank (bukti P-2) untuk pembelian saham PT. Millenium

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divers International sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, karena bukti yang diajukan Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat (khususnya Tergugat I dan II) telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembelian saham PT. Millenium Divers International atas nama Penggugat, karena bukti-bukti Tergugat tersebut baru "sebatas" para pemilik saham PT. Millenium Divers International setuju atas penjualan saham milik mereka akan tetapi belum ada bukti yang menunjukkan bahwa saham tersebut telah dialihkan kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena itu Para Tergugat telah melakukan *vanprestasi* sehingga harus dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat;

Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **VERITA TANUWIJAYA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 233/PDT/2012/PT.DKI tanggal 26 November 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 237/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 September 2011, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **VERITA TANUWIJAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 233/PDT/2012/PT.DKI tanggal 26 November 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 237/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 27 September 2011;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan *wanprestasi* atas pembelian saham PT. Mellenium Divers International;
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk mengembalikan uang Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim anggota,

t.t.d

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

t.t.d

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

H. Suwardi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
t.t.d

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 253 K/Pdt/2014